



PUTUSAN

Nomor 2521/Pdt.G/2022/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

xxx, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT Bank Sinarmas Kantor Cabang Semarang, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxx, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, sebagai Penggugat;

Melawan

xxx, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pemilik toko & agen resmi LPJ, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di dahulu bertempat tinggal di xxx, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, dan sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat (Muji Susilaning) RT.001 RW.002, Desa Kebonsari, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 28 November 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2521/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 28 November 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2019 M, bertepatan dengan 17 Rajab 1440 H. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patebon,

Hal 1 dari 13 hal Put. No 2521/Pdt.G/2022/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kendal, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0082/033/III/2019 tanggal 24 Maret 2019 M;

2. Bahwa saat melangsungkan pemikahan Penggugat berstatus janda cerai sedangkan Tergugat berstatus jejaka, dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah pemikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat hingga bulan Januari 2022 (3 tahun), telah berhubungan suami istri, dan dikaruniai seorang anak bernama Nur Aisyah, lahir di Kendal, 20 Desember 2019, namun saat ini telah meninggal dunia;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulanya rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2021, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
  - 4.1. Tergugat tidak memberikan cukup nafkah kepada Penggugat, hanya Rp. 1.000.000,- perbulan;
  - 4.2. Tergugat sering mabuk-mabukan, berjudi;
5. Bahwa permasalahan tersebut, mencapai puncaknya pada bulan Januari 2022, yang menyebabkan Tergugat pergi dari rumah Penggugat tersebut;
6. Bahwa Penggugat tetap berada di rumah Penggugat tersebut, sedangkan Tergugat telah pulang ke rumah orang tua Tergugat, yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 10 (sepuluh) bulan dan sudah tidak berkomunikasi dengan baik;
7. Bahwa keluarga Tergugat dengan keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan permasalahan tersebut, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q Majelis Hakim yang memeriksa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);

Hal 2 dari 13 hal Put. No 2521/Pdt.G/2022/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Miftahul Huda, S.Ag., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan tanggal 12 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Posita 1 betul
- Pada posita 2 Penggugat janda cerai dan Tergugat jejak
- Posita 3 benar ;
- Posita 4 salah yang benar sejak Mei 2022
- Pada posita 4.1.yang benar Tergugat memberi nafkah lebih dari Rp.1.000.000,-
- Pada posita 4.2. Tergugat pernah mabuk dan judi namun itu dahulu sebelum menikah dengan Penggugat ;
- Posita 5 yang benar pisah mulai Mei 2022
- Posita 6 pisah sudah 6 bulan, selama pisah tidak berkomunikasi dengan baik ;
- Tergugat bersedia rukun dengan Penggugat asalkan penggugat dapat merubah perilakunya ;

Bahwa, atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik secara lisan tanggal 12 Desember 2022 yang pada pokoknya posita 4 memang benar Tergugat memberi nafkah lebih dari Rp.1.000.000 ,- ; dan mengenai mabuk dan berjudi Tergugat masih melakukan judi waktu sudah menikah dengan Penggugat

Hal 3 dari 13 hal Put. No 2521/Pdt.G/2022/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas Cerai Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan tanggal 12 Desember 2022 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 332414610488001 tanggal 9 Januari 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal Nomor 0082/033/III/2019 tanggal 28 Nopember 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1. xxx, umur 46 tahun, Agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah tahun 2019;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal dirumah Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak akan tetapi sudah meninggal;
  - Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2022 sampai sekarang sudah pisah selama 8 bulan tidak pernah hidup bersama lagi dengan Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi dengan baik;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
2. xxx, umur 42 tahun, Agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi saudara ipar Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah tahun 2019;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan

Hal 4 dari 13 hal Put. No 2521/Pdt.G/2022/PA.Kdl



harmonis tinggal dirumah Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak akan tetapi sudah meninggal;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 5 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat menyuruh Penggugat tidak usah bekerja namun Peggugat tetap bekerja;
- Bahwa saksi pernah mendengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa bahwa sejak 4 bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang, tidak pernah hidup bersama lagi dan selama itu tidak ada komunikasi dengan baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

3. xxx, umur 72 tahun, Agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal dirumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak akan tetapi sudah meninggal;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2022 yang lalu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat mempunyai kebiasaan minum-minuman keras dan sering tidak sadar ;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar waktu itu Tergugat menjotos Penggugat;
- Bahwa bahwa sejak Juli 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah 5 bulan, tidak pernah hidup bersama lagi dan selama itu tidak ada komunikasi dengan baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Hal 5 dari 13 hal Put. No 2521/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Bahwa, Tergugat juga telah mengajukan saksi xxx, umur 62 tahun, Agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi paman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri tetapi saksi upa kapan mereka menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal dirumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak akan tetapi sudah meninggal;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun menurut Tergugat mereka sejak 1 tahun yang lalu sering cekcok disebabkan Tergugat menyuruh Penggugat tidak usah bekerja akan tetapi Peggugat tetap bekerja dan berhari-hari baru pulang;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa tergugat tidak pernah minum minuman keras atau berjudi;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi di persidangan;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan sebagaimana tercantum dalam berita Acara Sidang perkara ini, selanjutnya mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal 6 dari 13 hal Put. No 2521/Pdt.G/2022/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Eka Rahayu, S.H., M.H. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat Gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah yang lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil Gugat cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 24 Maret 2019, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal 7 dari 13 hal Put. No 2521/Pdt.G/2022/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat bahwa sejak bulan Maret tahun 2022 sampai sekarang Peggugat dan Tergugat sudah pisah selama 8 bulan tidak pernah hidup bersama lagi dengan Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi dengan baik, adalah fakta yang dilihat/didengar dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat bahwa sejak 5 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat menyuruh Penggugat tidak usah bekerja namun Peggugat tetap bekerja sejak 4 bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang, tidak pernah hidup bersama lagi dan selama itu tidak ada komunikasi dengan baik, adalah fakta yang dilihat/didengar dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Penggugat bahwa sejak Juli 2022 yang lalu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat mempunyai kebiasaan minum-minuman keras dan sering tidak sadar, waktu bertengkar Tergugat menjotos Penggugat dan sejak Juli 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah 5 bulan, tidak pernah hidup bersama lagi dan selama itu tidak ada komunikasi dengan baik, adalah fakta yang dilihat/didengar dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan

Hal 8 dari 13 hal Put. No 2521/Pdt.G/2022/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat bahwa Tergugat tidak pernah minum minuman keras atau berjudi dan Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal serta pernah didamaikan, namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat/didengar dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut ditemukan fakta bahwa setidaknya-tidaknya sejak 5 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat menyuruh Penggugat tidak usah bekerja namun Penggugat tetap bekerja sejak 4 bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang, tidak pernah hidup bersama lagi dan selama itu tidak ada komunikasi dengan baik, oleh karena keterangan tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keterangan mereka saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam hal ini adanya konflik yang berkepanjangan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 24 Maret 2019, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal;
2. sejak 5 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat menyuruh Penggugat tidak usah bekerja namun

Hal 9 dari 13 hal Put. No 2521/Pdt.G/2022/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peggugat tetap bekerja;

3. sejak 4 bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Peggugat sampai sekarang, tidak pernah hidup bersama lagi dan selama itu tidak ada komunikasi dengan baik;
4. Peggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Peggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan sejak 5 bulan yang lalu Peggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat menyuruh Peggugat tidak usah bekerja namun Peggugat tetap bekerja, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Peggugat dan Tergugat sudah gagal membangun komunikasi yang efektif dan tidak dapat menghindarkan diri dari permasalahan rumah tangga;

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dapat dilihat dari keadaan para pihak yang sejak 4 bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Peggugat sampai sekarang, tidak pernah hidup bersama lagi dan selama itu tidak ada komunikasi dengan baik, tidak ada upaya dari Tergugat untuk mencari solusi yang tepat terhadap masalah yang di hadapinya. Kondisi tersebut sekaligus merupakan bukti pecahnya rumah tangga Peggugat dan Tergugat, sebab apabila perselisihan antara Peggugat dan Tergugat tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami - istri (Peggugat dan Tergugat) sanggup berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang cukup lama;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Peggugat dan Tergugat lagi adalah sikap pihak Peggugat yang tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Peggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu juga sikap keluarga yang telah berupaya untuk menasehati Peggugat namun tidak berhasil;

Hal 10 dari 13 hal Put. No 2521/Pdt.G/2022/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud dalam rumah tangga kedua belah pihak, dan Majelis Hakim memandang bahwa perceraian adalah jalan keluar terbaik yang lebih kecil madlorotnya daripada membiarkan kedua belah pihak berada dalam konflik rumah tangga yang terus menerus;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, menyebutkan bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud pasal 19 (f) PP No. 9 tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, sehingga apabila perkawinan telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah maka terpenuhi isi pasal 19 (f) PP No. 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa kaidah hukum dalam masalah perceraian karena telah terjadinya broken marriage (pecahnya perkawinan) bukan semata-mata kesalahan Tergugat, sebagaimana yang terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan : "Dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan masih dapat dipertahankan atau tidak".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, Juz II, halaman 290 dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ  
دَوَامَ الْعَشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلَيْهَا

Artinya : "bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara

Hal 11 dari 13 hal Put. No 2521/Pdt.G/2022/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mereka berdua*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat xxx kepada Penggugat xxx;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Kasrori sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H serta Drs. H. Abdul Ghofur, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Iffah Hadiany, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal 12 dari 13 hal Put. No 2521/Pdt.G/2022/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Kasrori**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H**

**Drs. H. Abdul Ghofur, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Iffah Hadiany, S.H.I**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	380.000,00
Biaya PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	525.000,00

Hal 13 dari 13 hal Put. No 2521/Pdt.G/2022/PA.Kdl